

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal

Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang independen dalam arti kompetensi terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan dari kekuasaan lembaga manapun di luar lembaga peradilan. Independensi tersebut mutlak diperlukan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa yang didukung oleh aparat-aparat peradilan yang memiliki integritas tinggi dan kepribadian yang jujur, adil, professional dan menguasai bidang hukum.

Dalam melaksanakan pengawasan, Pengadilan Agama Biak menggunakan dua sistem pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Melekat

Adanya pengawasan yang bersifat mengendalikan yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja (Satker) tertentu yang diperuntukan untuk hal dimaksud. Di Pengadilan Agama Biak pengawasan dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) dan telah terjadi pergantian sebanyak 4 kali, sebagaimana SK Ketua Pengadilan W25-A5/107/Kp.04.6/I/2017 tanggal 30 Oktober 2016 tentang penunjukan Hakim Pengawas (HAWASBID) pada pengadilan Agama Biak

Adapun sasaran pengawasan yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Prosedur Penerimaan Perkara
- b. Register Perkara
- c. Keuangan Perkara
- d. Pelaporan dan Kearsipan Perkara
- e. Urusan Keuangan dan Perencanaan
- f. Urusan Umum dan Pelayanan Publik
- g. Urusan Kepegawaian dan organisasi tata laksana

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Biak, maka telah ditetapkan Hakim Pengawas Bidang sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Biak Nomor: W25-A5/107/Kp.04.6/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Hj. Irmawati, S.Ag, SH, MH sebagai Koordinator Pelaksana/Ketua Tim
2. Harmoko Lestaluhu, SHI, MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik dengan objek Pengawasan :

I. Bidang Manajemen Peradilan

- a. Program kerja
- b. Pelaksanaan / pencapaian target
- c. Pengawasan dan pembinaan
- d. Kendala dan hambatan
- e. Faktor-faktor yang mendukung
- f. Evaluasi kegiatan.

II. Bidang Kinerja Pelayanan Publik

- a. Pengelolaan manajemen
 - b. Mekanisme pengawasan
 - c. Kepemimpinan
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
 - e. Pemeliharaan perawatan inventaris
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara
 - h. Tingkat pengaduan masyarakat
3. Hj. Irmawati, S.Ag, SH, MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara dan Pelaksanaan Putusan dengan Objek Pengawasan :

I. Bidang Administrasi Perkara:

- a. Prosedur penerimaan perkara
- b. Prosedur penerimaan permohonan Banding
- c. Prosedur penerimaan permohonan Kasasi
- d. Prosedur penerimaan permohonan Peninjauan Kembali
- e. Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana
- f. Keuangan perkara
- g. Pemberkasan perkara dan kearsipan

- h. Pelaporan
- II. Pelaksanaan Putusan:
- a. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim
 - b. Ketetapan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
 - c. Minutasi perkara
 - d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi)
4. Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dengan Objek Pengawasan :
- a. Kepegawaian
 - b. Keuangan
 - c. Inventaris

B. Evaluasi

Sebagaimana lazimnya dalam setiap pelaksanaan program kerja, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan berbagai kendala yang dihadapinya, maka perlu diadakan evaluasi.

Evaluasi atas kondisi riil Pengadilan Agama Biak selama 2017 dapat dibagi dalam beberapa bagian, sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara ideal, aspek ini di Pengadilan Agama Biak belum terpenuhi, karena masih adanya rangkap jabatan, sehingga langsung atau tidak, tentu mempunyai dampak terhadap pelaksanaan tugas, walaupun kendala ini

relative dapat diatasi, dengan pola pendekatan manajerial yang efektif dan efisien;

2. Sisa penyelesaian perkara

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Biak di tahun ini berbeda jauh dengan penerimaan pada 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, sisa perkara di Pengadilan Agama Biak sebanyak 13 perkara, pada tahun 2017 menerima 77 jadi jumlahnya keseluruhan tahun 2017 sebanyak 90 perkara.

3. Dari aspek pengelolaan SIPP.

Dalam pengelolaan perkara berbasis SIPP, di Pengadilan Agama Biak relative dapat berjalan secara maksimal, meskipun tenaga profesional di bidang itu masih terbatas.